

TENAGA PENELITI DI LINGKUNGAN POLRI SERTA UPAYA-UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENELITI

Oleh: Muharsipin

Pendahuluan

Tantangan yang dihadapi oleh Polri selaku alat negara penegak hukum, pengayom dan pembimbing masyarakat semakin kompleks sejalan dengan modernisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dengan pesat. Oleh sebab itu dalam rangka menghadapi ancaman tersebut perlu disiapkan tenaga manusia (anggota Polri) yang memenuhi syarat sebagai prajurit pejuang sekaligus profesional dalam bidangnya.

Dalam upaya mengembangkan peneliti kepolisian maka perlulah tenaga peneliti di lingkungan Polri perlu disiapkan untuk menangani permasalahan tugas-tugas kepolisian secara profesional dan dapat memberikan pertimbangan dan saran kepada pimpinan dalam rangka penentuan kebijaksanaan sesuai dengan keahliannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tenaga peneliti di lingkungan Polri perlu dibina dan dikembangkan berdasarkan pola yang jelas dalam pengendalian karier maupun pengembangan keahliannya.

Tenaga Peneliti di Lingkungan Polri

Peneliti adalah tenaga ahli yang ditugaskan untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan. Ahli adalah orang yang paham sekali dalam suatu ilmu. Sebagaimana kita ketahui, bahwa alumni perguruan tinggi dan setiap lulusan pendidikan pengembangan Perwira Polri baik PTIK, Selapa maupun Sespim Polri telah dibekali dengan kemampuan penelitian untuk kepentingan-kepentingan pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi di lapangan penugasan.

Dengan demikian sebenarnya Polri telah memiliki tenaga peneliti yang cukup banyak sekalipun kepada mereka ini tidak dipersiapkan untuk tingkatan spesialis sebagai tenaga peneliti.

PTIK bekerja sama dengan Pusat Analisa Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PAPIPTEK-LIPI) telah beberapa kali melaksanakan pelatihan metodologi penelitian yang diikuti oleh anggota Polri berpangkat Perwira Pertama dan Menengah sekurang-kurangnya bergelar sarjana muda dan telah berhasil melatih serta memberikan keterampilan kepada kurang lebih 77 orang Perwira.

Di samping hal tersebut Polri pada setiap Kursus Perwira Litbang (SUSPA LITBANG) yang dilaksanakan oleh Puslitbang ABRI selalu mengirimkan para perwiranya untuk mengikuti pendidikan tersebut. Sampai dengan tahun 1993 tercatat kurang lebih 25 Perwira Polri lulusan Suspa Litbang tersebut.

Sesuai dengan struktur organisasi Polri, maka tenaga peneliti/Pok Ahli tersebar di beberapa Satuan Kerja (Satker), baik di jajaran Litbang (Badan Pelaksana Litbang) ataupun yang berada di fungsi Polri, baik di bidang operasional maupun pembinaan.

Tenaga Peneliti di lingkungan Polri apabila dikelompokkan adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga Peneliti yang bertugas di Dislitbang Polri.
- b. Tenaga Peneliti yang bertugas pada Badan Pelaksana Litbang Polri.
- c. Tenaga Peneliti/Pok Ahli yang bertugas pada fungsi-fungsi Polri.
- d. Staf Ahli Kapolri.
- e. Dan lain-lain.

Tugas dan Peranan Tenaga Peneliti di Lingkungan Polri

Tugas Peneliti di lingkungan Polri antara lain sebagai berikut:

- a. Membantu pimpinan dalam mengolah dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul sesuai dengan fungsi masing-masing.
- b. Dapat dibebani tugas-tugas penelitian dan pengembangan.
- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mendukung tugas Polri di bidang pembinaan maupun operasional.

Sedangkan peranannya tenaga peneliti di lingkungan Polri adalah untuk mendinamisir pelaksanaan tugas fungsi-fungsi kepolisian di bidang operasional maupun pembinaan dengan jalan antara lain:

- a. Merumuskan taktik, metoda, strategi dan doktrin yang menjawab tantangan, hambatan dan gangguan dengan memanfaatkan sumber daya, materiel/peralatan serta personil dengan segala keterbatasan agar dapat mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.
- b. Di samping merumuskan/melakukan peran tersebut di atas diharapkan tenaga peneliti senior agar berperan untuk membentuk kader-kader tenaga peneliti dan membimbing tenaga peneliti junior.

Kedudukan Tenaga Peneliti Polri

Tenaga Peneliti Polri sebagai jabatan fungsional diperlukan untuk mewedahi para spesialis/expert dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan ataupun ilmu terapan di bidang

kepolisian, guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas.

Untuk mengisi jabatan fungsional tenaga peneliti Polri tersebut, diperlukan personil Polri/PNS yang memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

- a. Berpendidikan Gelar (sarjana)
- b. Non Gelar (diploma), atau dan
- c. Karena pengalamannya mempunyai kemampuan tertentu yang diakui oleh Tim Penilai Polri/Mabes ABRI/Dep Hankam.
- d. a s/d c diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pendidikan tenaga peneliti di lingkungan Polri yang telah berjalan selama ini, yaitu pada dekade tahun 1970-an Dislitbang Polri pernah menyelenggarakan Kursus Perwira Litbang Polri, tetapi hal ini hanya berjalan satu kali dan tidak ada kelanjutannya.

Puslitbang ABRI telah menyelenggarakan SUSPA LITBANG ABRI dan pada tahun 1993 telah mencapai 9 Angkatan.

PTIK bekerja sama dengan Pusat Analisa Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PAPIPTEK-LIPI) telah menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian pada tahun 1988 dan tahun 1992.

Polri sebagai bagian dari ABRI tidak terlepas dari ketentuan yang berlaku di lingkungan ABRI, jenjang peneliti yang diusulkan sesuai dengan "rencana" buku petunjuk pelaksanaan tentang pembinaan personil peneliti ABRI yang telah diusulkan kepada Pangab, dan apabila telah disahkan, juga diberlakukan di tingkat Polri adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan Peneliti	Pangkat	
		ABRI	Pegawai Negeri Sipil
1.	Asisten Peneliti Muda	Letda	Penata Muda Gol. III/a
2.	Asisten Peneliti Madya	Lettu	Penata Muda I Gol. III/b
3.	Ajun Peneliti Muda	Kapten	Penata Gol. III/c
4.	Ajun Peneliti Madya	Mayor	Penata I Gol. III/d
5.	Peneliti Muda	Letkol	Pembina Gol. IV/a
6.	Peneliti Madya	Kolonel	Pembina I Gol. IV/b
7.	Ahli Peneliti Muda	Pati Bintang 1	Pembina Utama Muda Gol. IV/c
8.	Ahli Peneliti Madya	Pati Bintang 2	Pembina Utama Madya Gol. IV/d
9.	Ahli Peneliti Utama	Pati Bintang 3	Pembina Utama Gol. IV/e

Tinjauan Tentang Tenaga Peneliti di Lingkungan Polri

Secara bertahap akan diketengahkan tinjauan tentang tenaga peneliti di lingkungan Polri sebagai berikut:

Pertama, Kuantitas Tenaga Peneliti Polri

Jumlah tenaga peneliti Polri yang telah mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Dislitbang Polri, PTIK-PAPIPEK LIPI, dan Kursus Perwira Litbang (Puslitbang ABRI) adalah lebih dari 102 orang personil Polri.

Akan tetapi sangat disayangkan para personil Polri tersebut tidak seluruhnya bertugas di jajaran Litbang Polri.

Apabila dilihat dari segi kuantitas dihadapkan kepada tuntutan tugas, maka jumlah tenaga peneliti di lingkungan Polri masih belum memadai, karena tidak sepenuhnya tenaga peneliti tersebut bertugas di jajaran Litbang Polri.

Kedua, Kualitas Tenaga Peneliti Polri

Seperti telah disebutkan di muka belum sepenuhnya tenaga peneliti di lingkungan Polri mengikuti pendidikan formal kursus litbang ataupun metode penelitian, dan tidak seluruhnya ditempatkan pada jajaran Litbang Polri.

Dengan demikian apabila dihadapkan dengan tuntutan tugas, maka kualitas tenaga peneliti di lingkungan Polri masih belum memadai.

Ketiga, Status Tenaga Peneliti di lingkungan Polri

Dengan belum disahkannya oleh Pangab Buku Petunjuk Tentang Pembinaan Personil Peneliti ABRI, maka status tenaga peneliti di lingkungan Polri belum jelas. Hal ini dapat menimbulkan kurang bergairahnya anggota Polri yang ditugaskan sebagai tenaga peneliti di lingkungan Polri.

Pelaksanaan tugas yang diemban Polri perlu penganalisaan yang lebih tajam melalui suatu penelitian untuk dikembangkan sehingga hasilnya akan lebih akurat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, personil peneliti dituntut kemampuannya dapat memecahkan dan mengatasi setiap permasalahan-permasalahan yang sedang atau akan dihadapi dalam usaha pencapaian tujuan organisasi.

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut di atas perlu dipikirkan adanya jabatan fungsional sebagai peneliti yang keberadaannya diperlukan untuk mendukung terlaksananya tugas pokok organisasi, karena kenyataan bahwa tenaga peneliti yang ada di lingkungan Polri saat ini seperti di Dislitbang Polri, PTIK, Sespim Polri, Akpol dan Komuniti Litbang lainnya jabatan itu belum ada.

Yang dirasakan selama ini tidak jelas berapa tunjangan jabatan sebagai peneliti. Tunjangan yang diterima oleh peneliti didasarkan kepada kepangkatan yang disandang oleh personil peneliti tersebut, sehingga kurang ada kesungguhan untuk menghasilkan karya yang dapat dipakai dan dirasakan pengguna, hal ini terlihat dengan timbulnya dampak yang kurang baik diantaranya:

- a. Si peneliti kurang tertarik menjadi peneliti yang handal, karena didasarkan pada tunjangan yang diperolehnya belum sesuai sehingga keinginan untuk mencapai kredit-kredit point tidak ada.
- b. Antara Komuniti Litbang Polri tidak mengetahui sebenarnya masalah-masalah apa yang paling penting untuk diteliti, karena belum adanya koordinasi.
- c. Ada anggapan bahwa tanpa Litbang pun suatu proses penyelesaian masalah yang timbul dapat berjalan lancar. Bila dilaksanakan oleh peneliti akan terbentur waktu, masalah birokrasi, pencairan biaya sehingga tidak dapat segera memenuhi keinginan pimpinan bila dibandingkan dengan penyelesaian permasalahan diserahkan oleh pihak swasta.
- d. Kurang penghargaan dari pimpinan, yang dirasakan oleh peneliti adalah hasil dari penelitian dan pengembangan tidak ada tindak lanjutnya, sehingga hasil penelitian yang dikirimkan tidak ada tanggapan dari pengguna.

Keempat, Jaminan/kesejahteraan Tenaga Peneliti di lingkungan Polri

Tunjangan jabatan fungsional peneliti sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1985 tentang jabatan Peneliti dan juga diberlakukan bagi anggota ABRI/Polri yang bertugas secara penuh di bidang penelitian, tunjangan jabatan sesuai Surat Edaran

Direktur Jenderal Anggaran No. SE/2/A/522/0193, perihal Pembayaran Gaji Pokok Baru PNS dan Pejabat Negara, yang terendah yaitu Asisten Peneliti Muda adalah Rp. 100.000,- sedangkan tunjangan jabatan yang tertinggi untuk Ahli Peneliti Utama adalah Rp. 860.000,-. Apabila tunjangan jabatan peneliti ini telah diberlakukan di tingkat Polri, maka hal ini mudah-mudahan akan dapat menarik minat bagi para calon peneliti.

Upaya-upaya Untuk Meningkatkan Kemampuan Peneliti

Dalam rangka meningkatkan kemampuan peneliti di lingkungan Polri diadakan upaya-upaya antara lain sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi semua tenaga peneliti yang tersebar di satker-satker yang ada di jajaran Litbang Polri, di satuan fungsi maupun yang ada di satker-satker yang lainnya.
- b. Back to basic, dalam hal ini para Perwira yang telah mengikuti baik kursus Litbang, metodologi penelitian yang diselenggarakan oleh PTIK-LIPI, maupun oleh Puslitbang ABRI dikembalikan penugasannya ke jajaran Litbang Polri.
- c. Dalam rangka meningkatkan kemampuan tenaga peneliti di lingkungan Polri agar tenaga peneliti tersebut memiliki ilmu pengetahuan/kemampuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menunjang tugas-tugas Litbang antara lain dengan mengikuti pendidikan formal, non formal dan pendidikan di luar Dephankam/ABRI baik di dalam maupun di luar negeri.
- d. Melaksanakan kerjasama di antara tenaga peneliti di jajaran Litbang Polri maupun Litbang ABRI, serta Litbang Departemen maupun non Departemen.
- e. Mengadakan tukar-menukar informasi, baik di jajaran Litbang Polri maupun Litbang ABRI, Litbang Departemen serta non Departemen.
- f. Menyelenggarakan pertemuan ilmiah secara periodik di antara sesama tenaga peneliti di jajaran Litbang Polri maupun Litbang ABRI, serta Litbang Departemen dan non Departemen.

- g. Memberikan dukungan/semacam beasiswa bagi tenaga peneliti yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- h. Memberi penghargaan kepada tenaga peneliti sesuai dengan kredit point yang telah dicapai dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- i. Mengusulkan tenaga peneliti yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan jenjang peneliti yang berlaku.

Dalam rangka membina tenaga peneliti di lingkungan Polri memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Rencana kebutuhan tenaga peneliti di lingkungan Polri harus disiapkan mulai saat ini dengan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dengan pesat seraya memperhatikan bidang keahliannya yang mendukung trend perkembangan teknologi kepolisian satu dekade mendatang. Pada saat ini kebutuhan tenaga peneliti di lingkungan Polri dipenuhi dari sumber AKABRI dan Perguruan Tinggi yang diangkat sebagai Militer Sukarela dan Pegawai Negeri Sipil. Begitu pula para Perwira Polri sudah banyak yang dikirim untuk mengikuti pendidikan dalam program S-2 maupun yang lainnya.

Kedua, Untuk menjadi tenaga peneliti di lingkungan Polri diperlukan kriteria-kriteria tertentu yang mendukung kemampuan teknologi kepolisian, di mana faktor penentunya adalah tingkat pendidikan dan pengalaman profesional.

Ketiga, Dalam pembinaan kemampuan tenaga peneliti di lingkungan Polri, maka bidang penugasannya harus diatur antara lain:

- a. Keahlian yang sudah diinvestasikan terhadap tenaga peneliti harus dimanfaatkan sesuai dengan bidangnya agar keahliannya tetap terpelihara.
- b. Untuk pematangan dan penambahan pengalaman, tenaga peneliti perlu diberi penugasan yang sesuai dengan perspektif pengembangannya.
- c. Untuk mengembangkan wawasan dan memberikan pengalaman, tenaga peneliti di lingkungan Polri dapat ditugaskan di

luar jajaran Litbang Polri yang merupakan bagian dari pembinaan kariernya.

Keempat, Peningkatan dan pengembangan keahlian diberikan melalui jalur pendidikan dan penerapannya di lapangan. Jalur pendidikan yaitu memberi kesempatan kepada tenaga peneliti di lingkungan Polri untuk mengikuti pendidikan S-2/S-3, di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian yang diperlukan Polri.

Kelima, Masalah pengembangan karier seorang tenaga peneliti di lingkungan Polri perlu mendapat perhatian yang serius sehingga yang bersangkutan mendapat kepuasan profesional.

Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jenjang karier dan kepangkatan tenaga peneliti Polri harus jelas dan dirancang sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan mempunyai gambaran yang jelas mengenai prospeknya. Oleh karena itu tenaga peneliti dapat dikembangkan melalui jalur struktural maupun fungsional.
- b. Dalam perjalanan kariernya yang bersangkutan dapat ditugaskan pada jajaran di luar Litbang Polri tanpa harus memutuskan jenjang karier sebagai tenaga peneliti di lingkungan Polri.
- c. Sebagai piranti dan tolok ukur untuk mengembangkan karier tenaga peneliti tersebut, dapat diciptakan suatu sistem kredit point, yang mencakup perkembangan kemampuan dan prestasinya.

Pembentukan "Kelompok" Peneliti di Lingkungan Polri

Rencana Pembentukan Kelompok Peneliti di Lingkungan Polri

Berdasarkan Kep Pres No. 22 tahun 1985, pasal 2, ditentukan bahwa kepada anggota ABRI yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian diberikan tunjangan jabatan peneliti sebagaimana dimaksud dalam pasal 1. Keputusan Presiden ini belum dapat dimanfaatkan oleh jajaran Polri/ABRI karena sampai saat ini belum ada peraturan lebih lanjut khususnya di jajaran Polri/ABRI.

Apabila Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Pembinaan Personil Peneliti ABRI tersebut

telah disahkan oleh Pangab tentunya hal itu akan segera diberlakukan baik di tingkat ABRI/Angkatan maupun Polri.

Sesuai dengan surat edaran bersama Kepala BAKN dan Ketua LIPI No. 02/SE/1983 dan No. 75/Kep/J.10/1983 dan yang telah diperbaharui pada tahun 1988 dengan Surat Edaran Bersama No. 13/SE/1988 dan No. 1066/D/1988 (Juli 1988), khususnya angka Romawi III, angka 2, huruf A berbunyi Panitia Penilai Jabatan Peneliti (P2JP) dibentuk dengan keputusan Ketua LIPI dan terdiri dari Pegawai Negeri (PNS maupun Anggota ABRI) yang memenuhi syarat. Sebetulnya sudah jelas bahwa kalangan ABRI telah masuk dalam kepanitiaan yang bertugas menilai calon-calon peneliti yang sudah bekerja di satuan-satuan Litbang. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa anggota ABRI/Polri akan dapat meniti karir melalui jabatan fungsional peneliti bilamana peraturan lebih lanjut telah dikeluarkan.

Sedangkan rintisan jalan untuk memajukan bidang Litbang telah dilakukan PTIK dengan mempersiapkan tenaga/calon peneliti dari anggota Polri yang berpangkat Perwira Pertama dan Menengah sekurang-kurangnya bergelar sarjana muda dari berbagai disiplin ilmu untuk mengikuti pelatihan metodologi penelitian.

Pelatihan atau kursus singkat tersebut adalah hasil kerja sama antara PAPIPTEK-LIPI dengan PTIK dan telah diselenggarakan dua kali pada tahun 1988 dan 1982 serta telah berhasil melatih dan memberi keterampilan kepada ± 77 orang Perwira lulusan.

Penutup

Dari bahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa persyaratan, status/jenjang, jaminan kesejahteraan tenaga peneliti di lingkungan Polri belum memenuhi persyaratan sesuai dengan kriteria yang berlaku. Kuantitas tenaga peneliti apabila dihadapkan kepada tuntutan tugas belum memadai dan di sisi lain belum seluruh peneliti mengikuti kursus latihan.


Untuk mengatasi hal tersebut di atas perlu dilakukan langkah-langkah antara lain: Merintis pembentukan "kelompok" peneliti di lingkungan Polri, mengusulkan tenaga peneliti

yang sesuai dengan kriteria dan jenjang jabatan yang berlaku, pengusulan tunjangan jabatan sesuai ketentuan setiap personil yang akan ditugaskan di jajaran Litbang diharapkan telah mengikuti kursus Litbang mendinamisir Pegawai Sipil Negeri Polri yang bergelar sarjana muda untuk ditugaskan di jajaran

Litbang dengan karier sebagai peneliti dan bagi para Perwira yang hampir mendekati bhakti dan bertugas di jajaran Litbang dapat dialihkan statusnya menjadi PNS sehingga dapat melaksanakan dharma bhaktinya sampai dengan usia 65 tahun (secara berjenjang).

**ANALISA DAN EVALUASI TENAGA PENELITI DI LINGKUNGAN POLRI
SERTA UPAYA-UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENELITI**

UU. No.13 Th. 1961
UU. No.20 Th. 1982
UU. No. 2 Th. 1988
SKEP PANGAN, KAPOLRI DLL



BAHAN KEPUSTAKAAN

1. Angka Kredit bagi Jabatan Peneliti. Surat Edaran bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 02/SE/1983 dan Nomor: 75/Kep/J.10/183, tanggal 29 Januari 1983.
2. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/09/X/1984, tanggal 30 Oktober 1984 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Mabes Polri.
3. Keputusan Pangab Nomor: Kep/11/III/1984, tanggal 31 Maret 1984, tentang Pokok-pokok organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1983, tanggal 17 Nopember 1983 tentang Pokok-pokok dan susunan Organisasi ABRI.
5. Konsep Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Pembinaan Personil Peneliti ABRI.
6. Peluang Meniti Jenjang Penelitian di Lembaga Litbang ABRI oleh Djoko Pitono, Pusat Analisa Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia PAPIPTEK-LIPI.
7. Proposal Persiapan Pembentukan Korps Peneliti di lingkungan Polri. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian.
8. Surat Keputusan Pangab Nomor: Skep/319/V/1986, tanggal 22 Mei 1986, tentang Petunuuk Peningkatan Kemampuan Personil Peneliti dan Pengembangan (Litbang) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
9. U.U. No. 13/1961, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Keolisiazn Negara RI.
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988, tentang Prajurit ABRI.
12. Program Utama Nasional Riset dan Teknologi dalam Pembangunan Lima tahun VI, Dewan Riset Nasional, Jakarta 1993.
13. Prosedur dan Mekanisme Pengusulan Kegiatan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Staf Perencanaan Umum Menristek, Jakarta 1993.

(Brigjen Pol. Drs. Muharsipin adalah Kadis Litbang Polri.)

DIRGAHAYU
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN POLRI
19 MARET 1965 - 19 MARET 1995

KELUARGA BESAR
MAJALAH SANYATA SUMANASA WIRA
Mengucapkan Selamat Idul Fitri
1 Syawal 1415 H
Mohon Maaf Lahir dan Batin